

PEMIKIRAN AHMAD IBNU HANBAL TENTANG KONSEP MASHLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Suaidi

Universitas Bondowoso, Indonesia
suaidibws@gmail.com

ABSTRAK

Ushul Fiqh sebagai sebuah metode *istinbatul ahkam* atau metodologi sumber hukum fiqh memiliki peran vital dalam ranah hukum Islam. Kehadirannya guna merespon segala persoalan yang muncul ke permukaan dengan berlandaskan kepada al-Quran dan al-Hadist sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil kulli ajaran agama. Segala produk yang dihasilkan melalui aspek ini adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia serta menghindari dari segala kerusakan. Hal tersebut sejalan dengan misi Islam hadir dimuka bumi ini, yakni membawa ajaran-ajaran *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, memang sepantasnya hukum yang dilahirkan dari proses ijtihad adalah berwujud kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan tersebut dalam term Ushul Fiqh disebut dengan Konsep Maslahah Mursalah. Konsep ini banyak dibahas dalam beberapa karya monumental ulama, salah satunya adalah Ahmad ibnu Hanbal. Menurut beliau, konsep maslahah mursalah merupakan *hujjah syar'iyah* yang harus dihadirkan dalam proses pembentukan hukum Islam agar hukum yang diperoleh dari ijtihad berbasiskan kemaslahatan karena hal tersebut merupakan ruh agama.

Kata Kunci : Pemikiran, Maslahah Mursalah, Hukum Islam

ABSTRACT

Ushul Fiqh as an *istinbatul ahkam* method or methodological source of fiqh law has a vital role in the realm of Islamic law. Its presence is to respond to all problems that come to the surface based on the Koran and al-Hadith as implied in the arguments of kulli religious teachings. All products produced through this aspect are intended to create goodness for all mankind and avoid any damage. This is in line with the mission of Islam to be present on this earth, namely to bring the teachings of *rahmatan lil alamin*. Thus, it is appropriate that the law that is born from the ijtihad process is in the form of benefit. The principle of benefit in terms of Usul Fiqh is called the Maslahah Mursalah Concept. This concept is widely discussed in several monumental works of scholars, one of which is Ahmad ibn Hanbal. According to him, the concept of maslahah mursalah is a *syar'iyah* evidence that must be presented in the process of forming Islamic law so that the law obtained from ijtihad is based on benefit because it is the spirit of religion.

Keywords : *Thought, Maslahah Mursalah, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Dasar dan pedoman pokok yang terkodifikasi dalam *istinbatul ahkam* adalah Ushul Fiqh. Fans ini sebagai sebuah metodologi penetapan hukum Islam memiliki peran vital dalam mewujudkan produk hukum yang elastis, dinamis, dan konprehensif. Kehadiran ushul fiqh memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam. Segala persoalan yang muncul dapat direspon dengan metode ini.

Sejak awal, ilmu Ushul Fiqh pun muncul yang dipelopori Imam Abu Hanifah pada tahun 80 H – 150 H. seiring waktu yang terus berjalan banyak pada periode Tabi'in permasalahan – permasalahan baru yang tidak ada pada periode Nabi dan sahabat. pada masa itu beberapa orang ulam tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul yang lebih dikenal dengan metode *istinbath* ulama, umpamanya Said bin Musayyab dan Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Masing-masing ulama ini mengetahui secara baik ayat – ayat hukum dalam al – Qur'an dan Hadits, sebagian dari mereka mengikuti metode yang lebih dikenal dengan metode Qiyas¹ dan metode Maslahat².

Kedua metode inilah yang mungkin sangat relevan untuk saat

¹ Qiyas secara bahasa berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun. Sedangkan menurut istilah Qiyas adalah membawa hukum yang belum diketahui hukumnya kepada hukum yang telah di ketahui hukumnya karena terdapat kesamaan *illat* (alas an)

² Maslahat adalah memelihara syara' dengan jalan menolak segala yang dapat merusak makhuk

ini digunakan ketika al-Qur'an dan al-Sunnah tidak berkomentar tentang suatu keputusan hukum Islam. Dengan metode maslahat yang menuju jalan kita umat Islam tidak mendapatkan mudharat, bukankah tuhan tidak ingin umatnya masuk ke dalam kesulitan?

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Mashlahah Mursalah Menurut Imam Ahmad bin Hambal

1. Definisi

Al Mashlahah al-Mursalah diistilahkan sebagai suatu kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada indikasi yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut. Mashlahah mursalah juga disebut sebagai Mashlahah muthlaqah karena tidak ada indikasi apa pun yang menunjukkan dianggap atau disia-siakan. Seperti kemashlahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, atau tanah penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak milik dengan kewajiban membayar pajak, atau kemashlahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan, sementara syara' sendiri tidak menetapkan hukumnya dan tidak ada indikasi yang menunjukkan dianggap atau disia-siakannya.³

³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, an-Nasyr, cet xii, hal. 84

Dalam arti, penetapan suatu hukum tersebut adalah untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, atau dengan istilah "menolak bahaya dan menarik manfaat (*Dar'u al-mafasid wa jalbu al-mashalih*)". Kemaslahatan tidak terbatas pada ruang dan waktu, akan tetapi kemaslahatan akan terus berubah sesuai dengan masa dan tempat (*shalih li kulli az-Zaman wa al-Makan*). Karena penetapan suatu hukum terkadang dapat menarik mashlahah pada satu waktu, tapi terkadang justru akan mendatangkan bahaya di lain waktu.

Sedangkan kemashlahatan yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum dan menjadi 'illat dalam penetapannya, menurut istilah ahli ushul disebut *al-Mashlahah al-Muktabarah*, sedangkan *mashlahah Mulgha* dan *Mashlahah Gharibah* tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan hukum. Kemaslahatan muktabarah, misalnya: demi menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban Qishas bagi pelaku pembunuhan yang ada unsur kesengajaan. Demi menjaga harta benda manusia, maka syari' menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang sudah mencapai batas tertentu, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Kehujjahan Al-Mashlahah Mursalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa Mashlahah

mursalah merupakan hujjah asy-syar'iyyah dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini mereka berargumen, antara lain:

- a. Berdasarkan pengamatan (*istiqra'*) para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW yang menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh syari' mengandung kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat
- b. Kemashlahatan manusia akan selalu berubah sesuai dengan masa dan tempat. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan yang kekinian, maka banyak kemashlahatan manusia yang terabaikan oleh syara'. Hal ini tidak sesuai dengan konsep dasarnya, yaitu bahwa syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan dan melestarikan kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- c. Berdasarkan pengamatan terhadap aktifitas para sahabat, tabi'in, dan para ulama' mujtahid dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum mereka banyak mendahulukan kemashlahatan umum.⁴

3. Kilas Balik Kehujjahan Al-Mashlahah al-Mursalah

Sedangkan sebagian ulama lain (selain jumhur) berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum, mereka

⁴ *Ibid*, hal. 85-86

menyatakan dengan dua argumen:

- a. Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah mencakup semua kemashlahatan manusia, baik yang ditunjukkan oleh Nash-nash syar'i secara langsung maupun dengan melalui metode Qiyas. Karena syari' tidak akan meninggalkan manusia secara sia-sia dan tidak akan membiarkan kemashlahatan tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemashlahatan itu. Jadi tidak ada kemashlahatan tanpa ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemashlahatan yang tidak ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya bukan kemashlahatan, melainkan kemashlahatan hayalan yang tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.
- b. Penetapan hukum yang didasarkan pada kemashlahatan akan dapat memberi peluang besar bagi hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka lebih memprioritaskan hawa nafsunya untuk kepentingan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Sehingga di antara menganggap kerusakan sebagai suatu kemashlahatan. Sedangkan kemashlahatan sendiri bersifat relatif, sesuai

dengan perubahan dan perkembangan zaman.

4. Indikasi Pemakaian Mashlahah Mursalah Sebagai Dasar Istinbat Al-Ahkam Oleh Imam Ahmad bin Hambal

Berdasarkan *istqra'* para ulama, Imam Ahmad bin Hambal menggunakan al-mashlahah al-mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan *istiqra'* ulama ushul al-fiqih dan para pengikut Imam Ahmad bin Hambal
- b. Berdasarkan beberapa fatwa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal
- c. Berdasarkan penggunaan Sad ad-Dzari'ah sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum⁵

5. Bentuk-bentuk Mashlahah

Maqashid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at) adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Sedangkan mashlahah sendiri diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan oleh ulama ushul al-fiqih dalam metode yang dipergunakan saat melakukan ekstrapolasi hukum (istinbath al-ahkam).

⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Dar al-Fikr, cet xiv, Juz II, hal. 62-75

⁶ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-ahkam*, Dar al-fikr, juz II, hal. 2

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul al-fiqih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama.

Al-ghazali mengemukakan pengertian Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemaudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (maqashid al-syari'ah).⁷

Ia memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan maqashid asyari'ah, sekalipun bertentangan dengan realitas sosial. Alasannya, kemashlahatan manusia seringkali didasarkan kepada kehendak hawa nafsu saja. Misalnya, pada zaman jahiliyah seorang wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena hal tersebut mengandung kemashlahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka.

Menurut al-Ghazali, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan *mi'yar* (tolak ukur) dalam menentukan kemashlahatan adalah kehendak manusia, padahal seharusnya yang harus dijadikan tolak ukur dalam menentukannya adalah kehendak syara' yang terangkum dalam konsepsi maqashid asy-syari'ah.

Selanjutnya, al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika

seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatan yang dilakukan dinamakan mashlahah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudlaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan Mashlahah.

Dalam kaitan ini, asy-Syathibi mengemukakan bahwa kemashlahatan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat, karena jika kedua kemashlahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan pokok syara' tersebut, maka keduanya termasuk dalam konsep mashlahah. Karena menurut asy-Syathibi, kemashlahatan dunia yang dicapai seorang hamba harus berorientasi pada tujuan kemashlahatan di akhirat.⁸

Sedangkan mashlahah dilihat dari berbagai aspeknya terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Mashlahah Dari Segi Real Power Atau Kualitas Yang Dimilikinya, Terbagi Menjadi Tiga Macam:

- 1) *Mashlahah dlaruriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk dalam kemashlahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa,

⁷ Al-Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min al-Ilm al-Ushul*, CD Maktabah Syamilah, Juz I, hal. 438

⁸ *Op.Cit.*

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut ulama ushul al-fiqih, kelima kemashlahatan ini disebut *al-mashalih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fithrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemashlahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, Allah SWT mensyari'atkan berbagai hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti disyari'atkannya *Qishas*, kesempatan untuk memepergunakan hasil sumber daya alam untuk dikonsumsi manusia, atau hukum perkawinan. Selanjutnya, akal merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupannya.

Karenanya, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai hal yang paling pokok. Untuk itu, Allah SWT dalam melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan hidup dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah SWT mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Kemudian manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Karena itu harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah SWT mensyari'atkan berbagai transaksi, dan untuk memelihara harta seseorang Allah SWT mensyari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

- 2) *Mashlahah Hajjiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan

dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan dalam shalat bagi musafir dan berbuka puasa bagi orang musafir. Dalam bidang muamalah antara lain dibolehkan melakukan jual beli, pesanan (akad *salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzara'ah* atau *mukhabarah*), bekerja sama dalam perkebunan (*musaqah*). Semua ini, disyari'atkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan pokok di atas.

- 3) *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan amalan-amalan ibadah sunat sebagai ibadah tambahan, dan ditetapkan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas

dalam mengambil suatu kemashlahatan.

Kemashlahatan *ad-dlaruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *hajjiyyah*, dan kemashlahatan *hajjiyyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *tahsiniyyah*.⁹

b. Mashlahah Berdasarkan Kandungannya

Berdasarkan kandungannya, ulama ushul al-fiqih membagi mashlahah menjadi dua:

- 1) *Al-Mashlahah al-'ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, Ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat.
- 2) *Al-Mashlahah al-Khassah*, yaitu kemashlahatan pribadi. Mashlahah ini jarang terjadi, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqut*). Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Jika

⁹ *Ibid*, hal. 5

terjadi pertentangan, Islam mendahulukan kemaslatan umum daripada kemaslatan pribadi¹⁰

c. Mashlahah Berdasarkan Segi Perubahannya

Dari segi perubahannya, Musthafa asy-syalabi, membagi mashlahah menjadi dua:

- 1) *Al-Mashlahah as-Tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji
- 2) *Al-Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini adalah untuk memberikan batasan kemashlahatan yang berubah dan yang tidak bisa berubah

d. Mashlahah Berdasarkan Eksistensinya

Mashlahah berdasarkan eksistensinya, para ulama ushul al-fiqih membagi menjadi tiga:

- 1) Kemashlahatan yang eksistensinya diakui oleh

syara' (*al-mashlahah al-mu'tabarah*), artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadits rasulullah saw oleh ulama dipahami secara berlainan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadist yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan oleh rasulullah saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R Ahmad bin Hambal dan al-Baihaqi), sementara itu hadits lain menjelaskan bahwa alat pemukul yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam hukuman minuman keras adalah pelapah kurma, juga sebanyak 40 kali (H.R al-Bukkhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khatab bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia menganalogikan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah

¹⁰ *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, CD Maktabah Syamilah, hal. 345-352

seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali. Karena ada dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang mabuk, maka Umar bin Katthab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama ushul al-fiqh, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara' atau diistilahkan dengan *Mashlahah mu'tabarah*. Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina sebanyak 80 kali, sebagaimana firman Allah SWT :

لَمْ تَمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَزْمُونَ وَالَّذِينَ
فَاجِلِدُوا هُمْ شَهَدَاءَ بَارِعَةٍ يَأْتُوا
شَهَادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ تَمْنِينَ
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبَدًا

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik¹¹ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

¹¹ Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."(Q.S 28: 4).

Sebagian ulama juga memasukkan produk hukum yang dihasilkan dengan melalui metode qiyas kedalam jenis masalah ini, seperti pengharaman terhadap segala minuman yang memabukkan dengan metode mengqiyaskan dengan khamar yang dinashkan keharamannya oleh Allah SWT dalam al-qur'an. Maka muatan *Mashlahah* dalam pengharaman semua minuman yang memabukkan dapat diakui eksistensinya oleh syara' karena ada kesamaan kadar *Mashlahah* yang terdapat didalam nash yang melarang meminum minuman khamar.

- 2) Kemaslahatan yang eksistensinya tidak diakui oleh syara' (*al-mashlahah al-Mulgha*) karena ada unsur kontradiktif dengan Nash-nash *syar'iyah*. Misalnya dalam penentuan syara', di siang hari bulan ramadhan dilarang melakukan hubungan seksual. Jika ternyata masih berhubungan seksual pada siang hari di bulan ramadhan maka ia dikenakan hukuman antara tiga hal: memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan

60 orang fakir miskin. (H.R Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin sa'ad ahli fiqih madzhab maliki di spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan ramadhan, karena jika para penguasa itu dibebani untuk memerdekakan budak atau memberi 60 fakir miskin ia akan terasa ringan, menurutnya, hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan bertujuan agar seseorang menjadi jera sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi, jika seorang penguasa hanya dibebani untuk memerdekakan budak atau memberi makan 60 fakir miskin, maka ia akan terasa sangat ringan dan bahkan akan menganggap mudah dalam pelanggaran tersebut, sehingga hukuman yang diberikan kepada para penguasa tersebut tidak menjadikan ia jera. Nilai kemaslahatan disini bertentangan dengan hadist Rasulullah saw diatas, karena hadits tersebut secara jelas mengungkapkan proses hukuman tersebut , yaitu: apabila tidak mampu memerdekakan budak ia harus puasa dua bulan berturut-turut, lalu memberi makan 60 fakir miskin. Jika puasa dua bulan berturut-turut lebih diprioritaskan

tanpa mengikuti proses urutan hadits tersebut, maka kemaslahatan disini akan bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukum yang diterapkan oleh al-lais bin sa'ad bagi seorang penguasa di atas tidak dapat diterima syara'

- 3) Kemaslahatan yang keberadaannya di diamkan oleh syara', tidak ada indikasi yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut, kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua: (1) *al-Mashlahah al-gharibah*, kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara' baik dari dalil yang rinci maupun yang bersifat umum, (2) *al-Mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

6. Kriteria Penggunaan Mashlahah Mursalah Sebagai Dasar Dalam Istibath Al-Ahkam

Untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai dasar dalam istinbath al-ahkam, para ulama ushul al-fiqih memberikan tiga kriteria, antara lain:

1. kemashlahatan harus bersifat hakiki, artinya kemashlahatan yang dimaksud harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Sedangkan kemaslahatan yang hanya didasarkan pada

- kemungkinan dapat menarik manfaat, tanpa membandingkan kemungkinan adanya bahaya, maka kemaslahatan semacam ini bukan kemaslahatan hakiki.
2. kemaslahatan harus bersifat umum, bukan kemaslahatan individual. Artinya kemaslahatan harus membawa kebaikan bagi orang banyak, bukan perorangan atau suatu kelompok.
 3. kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan Nash atau Ijma'. Seperti menetapkan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dalam Nash sudah ditetapkan dua kali lipat dari perempuan. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.

B. Pemikiran Ahmad Ibnu Hanbal Tentang Konsep Mashlahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam

Dalam menetapkan kehujjahan Mashlahah mursalah terdapat dikotomi pendapat diantara ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa Mashlahah mursalah merupakan hujjah asy-Syar'iyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan sebagian ulama lain (selain jumhur) berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Dengan berdasarkan *istqra'* para ulama, Imam

Ahmad Ibnu Hambal menggunakan al-mashlahah al-mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, sebagaimana berikut: *Pertama*, berdasarkan *istiqra'* ulama ushul al-fiqih dan para pengikut Imam Ahmad bin Hambal, *Kedua*, berdasarkan beberapa fatwa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. *Ketiga*, berdasarkan penggunaan Sad ad-Dzari'ah sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum

Mashlahah mursalah dapat diterapkan dengan beberapa catatan, *pertama*, kemaslahatan harus bersifat hakiki, artinya kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Sedangkan kemaslahatan yang hanya didasarkan pada kemungkinan dapat menarik manfaat, tanpa membandingkan kemungkinan adanya bahaya, maka kemaslahatan semacam ini bukan kemaslahatan hakiki.

Kedua, kemaslahatan harus bersifat umum, bukan kemaslahatan individual. Artinya kemaslahatan harus membawa kebaikan bagi orang banyak, bukan perorangan atau suatu kelompok.

Ketiga, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan Nash atau Ijma'. Seperti menetapkan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dalam Nash sudah ditetapkan dua kali lipat dari perempuan. Maka tidak sah

menganggap suatu kemashlahatan yang menuntut persamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria diatas maka untuk menerapkan sebuah mashlahah mursalah sangat mungkin untuk dilakukan karena prinsip dasar sebuah peletakan hukum adalah mendatangkan kemashlahatan (*jalb al-Mashalih*) untuk semua.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa al Mashlahah al-Mursalah diistilahkan sebagai suatu kemashlahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada indikasi yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan tersebut. Mashlahah mursalah juga disebut sebagai Mashlahah muthlaqah karena tidak ada indikasi apa pun yang menunjukkan dianggap atau disiasikan menurut Imam bin Hambal, keberadaan mashlahah mursalah dalam penetapan hukum Islam merupakan hujjah asy-Syar'iyah yang harus dilestarikan dan diimplimentasikan dalam proses ijtihad. Pandangan beliau tentang hal tersebut Berdasarkan *istiqra'* ulama ushul al-fiqih dan para pengikutnya. Disamping itu, beliau mengelaskan jangkauan mashlahah mursalah adalah dapat diimplementasikan kapan saja dengan tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang telah digariskan ulama